



BUPATI BANTAENG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 – 2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bantaeng dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah

- Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470).
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470).
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478).
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568).
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
 23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66):
 25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4851):
 26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4956):
 27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959);
 28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 29. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 31. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
 32. Undang - undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 33. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 34. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 42. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151);
 48. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemnafaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepelabuhanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 49. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun

- 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
50. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 51. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005
 - 52 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
 53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
 54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota, Beserta Rencana Rincinya;
 57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 58. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 59. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249);
 60. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 tahun 1991 tentang Izin Penggunaan Air Diatas Permukaan Tanah;
 61. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan;
 62. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;

63. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 tahun 2009 tentang Irigasi;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 tahun 2008 Tentang Nama - Nama Jalan dan Nomor – Nomor Lorong Dalam Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 8);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 tahun 2010 Tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 4) ; dan
66. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 tahun 2011 tentang Mekanisme Perencanaan dan Sistim Penganggaran Partisipatif Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 4);
67. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANTAENG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

- pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
6. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 7. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 8. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
 10. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 11. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bantaeng dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
 13. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng.
 14. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Kabupaten Bantaeng.
 15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bantaeng, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Propinsi Sulawesi Selatan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bantaeng.
 16. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disingkat dengan RTR Kawasan Strategis Kabupaten Bantaeng adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten Bantaeng terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan.
 17. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
 18. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

19. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
21. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi Kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
30. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa Kabupaten.
31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kabupaten/kota.
32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
33. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari

curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
36. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum.
37. Agropolitan adalah pengembangan sektor pertanian dilakukan mulai dari hulu sampai hilir, yang dilakukan proses sehingga hasil pertanian mempunyai nilai jual lebih tinggi, termasuk didalamnya pengembangan industri pertanian.
38. Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah dengan pendekatan system dan manajemen kawasan dengan prinsip integritas, efisiensi, kualitas dan akselerasi.
39. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran dan fungsi rencana tata ruang wilayah;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- c. rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. kelembagaan; dan;
- e. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Ketiga Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng berperan sebagai dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bantaeng;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Bagian Keempat Lingkup Wilayah

Pasal 5

- (1) Batas-batas wilayah perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng mencakup batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, dan wilayah perairan lainnya serta wilayah udara yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wajo, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- (2) Lingkup wilayah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Bantaeng yang meliputi 8 (delapan) kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Kecamatan Pa'jukukang;
 - b. Kecamatan Gantarang Keke;
 - c. Kecamatan Tompobulu;
 - d. Kecamatan Eremerasa;
 - e. Kecamatan Bantaeng;
 - f. Kecamatan Uluere;
 - g. Kecamatan Sinoa;
 - h. Kecamatan Bissappu.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan ruang Kabupaten Bantaeng bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah

Kabupaten Bantaeng yang aman, nyaman, Produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis mitigasi bencana.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bantaeng meliputi :

- a. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan;
- b. pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian yang ramah lingkungan;
- d. pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan;
- e. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
- f. perwujudan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 8

- (1) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a dilakukan dengan strategi :
 - a. memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi kawasan lindung dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya

- keanekaragaman hayati;
- e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama kawasan lindung, hutan lindung darat dan laut.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b dilakukan dengan strategi :
- a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;
 - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemiri;
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (*renewable energy*).
- (3) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c dilakukan dengan strategi :
- a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
 - d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (4) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d dilakukan dengan strategi:
- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro dan kelautan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir;
 - c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (5) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 bagian e dilakukan dengan strategi:
- a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan);

- c. Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- (6) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 bagian f dilakukan dengan strategi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga asset-aset pertahanan keamanan TNI-POLRI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Pasal 9

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara.
- (2) Batas-batas wilayah meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;
 - c. sebelah selatan dengan Laut Flores;
 - d. sebelah barat dengan Kabupaten Jeneponto.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Pa'jukukang;
 - b. Kecamatan Gantareng Keke;
 - c. Kecamatan Tompobulu;
 - d. Kecamatan Eremerasa;
 - e. Kecamatan Bantaeng;
 - f. Kecamatan Uluere;
 - g. Kecamatan Sinoa;
 - h. Kecamatan Bissappu.

Pasal 10

RTRW Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini substansinya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan

pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 11

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bantaeng meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:

Bagian Kedua Pusat - Pusat Kegiatan

Pasal 12

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKL Kawasan Perkotaan Bantaeng di Kecamatan Bantaeng.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan Perkotaan Bonto Manai di Kecamatan Bisappu;
 - b. kawasan Perkotaan Banyorang di Kecamatan Tompobulu; dan
 - c. kawasan perkotaan Tanetea di Kecamatan Pa'jukukang.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas:
 - a. Desa Bonto Maccini di Kecamatan Sinoa;
 - b. Desa Bonto Marannu di Kecamatan Ulu Ere;
 - c. Kelurahan Gantarangkeke di Kecamatan Gantarang Keke; dan
 - d. Desa Ulugalung di Kecamatan Eremerasa.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 13

- Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Huruf b Kabupaten Bantaeng terdiri atas:
- a. Sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. Sistem jaringan transportasi laut;

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. Sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di Kabupaten Bantaeng terdiri atas :
 - a. Jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di Kabupaten Bantaeng terdiri atas;
 - a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api;
 - c. fasilitas operasi kereta api.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan system jaringan jalan nasional yang ada di kabupaten Bantaeng, terdiri atas:
 1. Jln. Pahlawan sepanjang 4,62 (empat koma enam puluh dua) kilometer;
 2. Jln. Raya Lamto Daeng Pasewang sepanjang 0,52 (nol koma lima puluh dua) kilometer;
 3. Jln. DR. Sam Ratulangi sepanjang 2,36 (dua koma tiga puluh enam) kilometer;
 4. Batas Kota Bantaeng – Bts. Kota Bulukumba sepanjang 24,80 (dua puluh empat koma delapan puluh) kilometer;
 5. Jln. Bontosunggu – Kota Bantaeng sepanjang 23,72 (dua puluh tiga koma tujuh puluh dua) kilometer; dan
 6. Jln. Mannapiang sepanjang 1,06(satu koma nol enam) kilometer.
 - b. Jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan system jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bantaeng, terdiri atas ruas Batas Jeneponto – Bantaeng sepanjang 19,00 (sembilan belas koma nol nol) Kilometer dan ruas batas Bantaeng – Boro sepanjang 7,00 (tujuh koma nol nol) kilometer ;
 - c. Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan system jaringan jalan provinsi terdiri atas:
 1. Nipa-Nipa – Banyorang sepanjang 13,40 (tiga belas koma empat puluh) Kilometer; dan

2. Banyorang – Bungeng sepanjang 7,20 (tujuh koma dua puluh) Kilometer.
 - d. Jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan lokal dan rencana pengembangan jaringan jalan yang ada di Kabupaten Bantaeng, tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b di Kabupaten Bantaeng meliputi:
- a. Trayek angkutan yang meliputi:
 1. Trayek angkutan barang;
 2. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
 3. Trayek angkutan penumpang perdesaan.
 - b. Terminal yang meliputi:
 1. terminal penumpang tipe B Sasayya di Kecamatan Bisappu;
 2. terminal penumpang tipe C Pasar Sentral di Kecamatan Bissappu, terminal penumpang tipe C Lambocca di Kecamatan Pa'jukukang, terminal penumpang tipe C Bontobontoa di Kecamatan Tompobulu, terminal penumpang tipe C Loka di Kecamatan Uluere, dan terminal penumpang tipe C Mattoanging di Kecamatan Bissappu; dan
 - c. Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) di Kabupaten Bantaeng ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur Pulau Sulawesi, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api yang merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Sulawesi Tengah – Sulawesi Barat – Parepare – Pangkajene – Maros – Makassar – Sungguminasa – Bantaeng – Bulukumba - Watampone;
 - b. stasiun kereta api direncanakan di Kecamatan Bantaeng yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b di Kabupaten Bantaeng terdiri atas:

- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pelabuhan pengumpan primer yaitu pelabuhan Kalili di Kecamatan Bantaeng;
 - b. pelabuhan pengumpan sekunder yaitu Pelabuhan Bantaeng di Mattoanging Kecamatan Bissappu dan Pelabuhan Ikan Birea di kecamatan Pa'jukukang;
 - c. pelabuhan khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran laut yang terdiri atas:
- a. alur pelayaran lokal, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan Bantaeng dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - b. alur pelayaran nasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Bantaeng dengan pelabuhan nasional.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat **Rencana sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1 **Sistem Jaringan Energi**

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (a), meliputi :
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Bakara Kecamatan Pa'jukukang untuk mendukung kawasan industri, Dengan

- daya 1,16 MW;
- b. rencana pengembangan prasarana energi Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH), dan Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan daya 25 (dua puluh lima) Kilowatt di Kecamatan Pa'jukukang, Gantarang Keke, Tompobulu, Eremerasa, Bantaeng, Uluere, Sinoa, Bissapu yang merupakan pengembangan energi listrik yang memanfaatkan energi terbarukan;
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) Kilovolt yang menghubungkan Gardu Induk di Kabupaten Jeneponto dengan Gardu Induk di Kabupaten Bulukumba;
 - b. rencana Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dengan tegangan 1450 (seribu empat ratus lima puluh) Kilovolt yang menghubungkan Sengkang – Sinjai - Bulukumba – Bantaeng – Bantaeng – Takalar – Makassar.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Huruf (b) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Bantaeng di Kecamatan Bantaeng.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi

- sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.
 - (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, bendung, embung, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT).
 - (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai (WS) Jeneberang sebagai sungai strategis nasional yang meliputi DAS Biallo, dan DAS Tino;
 - b. Bendung, yang meliputi:
 1. Bendung Biangloe di Kecamatan Pajukukang;
 2. Bendung Biangkeke di Kecamatan Pajukukang;
 3. Bendung Moti di Kecamatan Pajukukang;
 4. Bendung Kariu di Kecamatan Bantaeng; dan
 5. Bendung Panaikang di Kecamatan Bissappu.
 - c. Embung, yang meliputi:
 1. Embung Biring Ereng di Desa Pattaneteang dan Embung Biring Ereng di Desa Ereng-Ereng Kecamatan Tompobulu; dan
 2. Embung Pa'bentengan di Kecamatan Bantaeng.
 - d. Cekungan Air Tanah (CAT) Bantaeng yang merupakan CAT lintas kabupaten yang melintasi Kecamatan Uluere, Kecamatan Eremerasa, dan Kecamatan Tompobulu.
 - (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai.
 - (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Bantaeng.
 - (7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 96 (sembilan puluh enam) DI meliputi total luas 16.853 (enam belas ribu delapan ratus lima puluh tiga) hektar.
 - (8) Rincian DI sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), tercantum dalam Lampiran II.13, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi: Sungai Pamusa, Sungai Turung Asuh, Sungai Balangsikuyu, Sungai Panaikang, Sungai Kalimmassang, Sungai Lemoa, Sungai Kaloling, Sungai Biangkeke, Sungai Cilendu, Sungai Biallo, dan Sungai Nipa-Nipa.
 - (10) Sistem pengamanan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilakukan di seluruh pantai rawan abrasi di Kabupaten Bantaeng.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 21

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas:

- a. Sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. Sistem jaringan drainase;
- d. Sistem jaringan air limbah; dan
- e. Jalur evakuasi bencana.

Pasal 22

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Bantaeng ditetapkan di Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Ulu Ere yang dikembangkan dengan system transfer depo.
- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Bantaeng ditetapkan di Kecamatan Bisappu dan Kecamatan Pa'jukukang.
- (5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Bantaeng diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Bantaeng.

- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Bantaeng dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit air baku yang bersumber dari:
 1. Sungai Pamusu, Sungai Tunrung Asuh, Sungai Balang Sikuyu, Sungai Panaikang, Sungai Kalammassang, Sungai Lemoa, Sungai Kaloling, Sungai Biangkeke, Sungai Cilendu, Sungai Biallo, dan Sungai Nipa-Nipa; dan
 2. Mata air Eremerasa I, mata air Alluloe dan mata air Eremerasa II di Kecamatan Eremerasa, dan mata air Bungloe di Kecamatan Bissappu;
 - b. unit produksi air minum meliputi:
 1. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Bonto-Bontoa dengan kapasitas 40 (empat puluh) liter/detik di Kecamatan Tompobulu; dan
 2. IPA Barua dengan kapasitas 40 (empat puluh) liter/detik di Kecamatan Eremerasa.
 - c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Bissappu.
- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
- (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata.
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Biangloe, Sungai Garegea dan Sungai Calendu yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Bantaeng.
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman.
- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman. dan
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industry dan kawasan permukiman padat.
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas sistem pembuangan air limbah terpusat di kawasan perkotaan PKL, dan PPK.
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana longsor di arahkan menuju ke arah Selatan melalui jalan kolektor sekunder di Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Pa'jukukang;
 - b. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Bantaeng diarahkan menuju ke Kecamatan Kecamatan Pa'jukukang, dan Kecamatan Eremerasa; dan
 - c. jalur evakuasi bencana gelombang pasang terdiri dari:
 1. jalur evakuasi bencana gelombang pasang di Kecamatan Bissappu diarahkan menuju Kecamatan Sinoa, dan Kecamatan Uluere;
 2. jalur evakuasi bencana gelombang pasang di Kecamatan Bantaeng diarahkan menuju Kecamatan Eremerasa; dan
 3. jalur evakuasi bencana gelombang pasang di Kecamatan Pa'jukukang diarahkan menuju Kecamatan Gantarangkeke, dan Kecamatan Tompobulu.

- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bantaeng meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. dan
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan rawan bencana alam; dan
- d. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 29

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Uluere, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 2.722 (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua)

hektar.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai; dan
 - c. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Pa'jukukang, dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Sungai Pamusa, Sungai Turung Asu, Sungai Balangsikuyu, Sungai Panaikang, Sungai Kalimmassang, Sungai Lemoa, Sungai Kaloling, Sungai Biangekeke, Sungai Cilendu, Sungai Biallo, dan Sungai Nipa-Nipa dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, dan PPK. dan
- (5) Kawasan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan banjir;
 - b. Kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang;
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada kawasan pesisir di sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang;
- (4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinoa, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 32

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri dari atas:
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan sempadan mata air.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Sinoa, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
 - b. kawasan rawan tsunami ditetapkan pada kawasan pesisir di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang; dan
 - c. kawasan rawan abrasi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Sinoa, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

- (3) kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Bantaeng di sebagian wilayah Kecamatan Uluere, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 33

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya;

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi dan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar. dan
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Sinoa, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 35

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Sinoa, sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang Keke, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas kurang lebih 6.900 (enam ribu sembilan ratus) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarangkeke dengan luas kurang lebih 33.500 (tiga puluh tiga ribu lima ratus) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarangkeke dengan luas kurang lebih 14.500 (empat belas ribu lima ratus) hektar; dan
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayuran ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinoa dengan luas kurang lebih 4.000 (empat ribu) hektar.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan kawasan perkebunan terdiri dari:

- a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas kurang lebih 9.046 (sembilan ribu empat puluh enam) hektar;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) hektar;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) hektar; dan
 - d. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) hektar.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dan unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarangkeke dengan luas kurang lebih 16.044 (enam belas ribu empat puluh empat) hektar.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luas lebih kurang 15.480 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh) hektar.
- (7) Penetapan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b terdapat di Kecamatan Bantaeng, Ulu Ere, Bissappu, Pa'jukukang, Gantarang Keke, Eremerasa, Sinoa dan Tompobulu.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
 - c. kawasan pengolahan ikan; dan
 - d. pelabuhan pendaratan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada wilayah perairan Laut Flores yang meliputi kawasan pesisir Kecamatan Bissappu, kawasan pesisir Kecamatan Bantaeng, dan kawasan pesisir Kecamatan Pa'jukukang dengan luas kurang lebih 8.591 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkan di kawasan pesisir Kecamatan Bissappu, kawasan pesisir Kecamatan Bantaeng, dan kawasan pesisir Kecamatan Pa'jukukang dengan luas kurang lebih 2.458 (dua ribu empat ratus lima puluh delapan) hektar;
 - b. kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dengan luas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar; dan
 - c. kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) hektar.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan industri pengolahan ikan ditetapkan akan dikembangkan di kawasan pesisir Kampung Bakara Kecamatan Pa'jukukang; dan
- (5) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari PPI Birea di Kecamatan Pa'jukukang dan PPI Kaili di Kecamatan Bissappu.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf

- e, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral; dan
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. wilayah usaha pertambangan; dan
 - b. wilayah usaha pertambangan rakyat.
- (3) Wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Wilayah usaha pertambangan komoditas pasir besi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang;
 - b. Wilayah usaha pertambangan komoditas batu apung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere; dan
 - c. Wilayah usaha pertambangan komoditas andesit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu dan sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng.
- (4) Wilayah usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang. dan
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan pertambangan minyak Blok Karaengta di wilayah perairan Laut Flores ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan industri besar;
 - b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kawasan industri pengolahan ditetapkan di Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Bissappu.
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL, dan PPK.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan Rumah Adat Balla Lompoa di Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Gantarangkeke;
 - b. kawasan situs Kuburan Belanda di Kecamatan Bantaeng;
 - c. kawasan Balla Bassia dan Masjid Tua Tompong di Kecamatan Bantaeng;
 - d. kawasan Makam Raja La Tenri Rawa di Kecamatan Bantaeng;
 - e. kawasan Makam Tua Parring-Parring di Kecamatan Uluere; dan
 - f. kawasan Makam Datuk Pakkalimbungan di Kecamatan Bissappu.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan Air Terjun Bissappu di Kecamatan Bissappu;
 - b. kawasan Air Terjun Cinayya di Kecamatan Ulu Ere;
 - c. kawasan Air Terjun Biallo di Kecamatan Tompobulu;
 - d. kawasan Permandian Alam Eremerasa di Kecamatan Eremerasa; dan
 - e. kawasan Permandian Alam Calendu di Kecamatan Bantaeng.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Wisata Gunung Loka di Kecamatan Ulu Ere; dan
 - b. Kawasan Agrowisata di Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Ulu Ere, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Pa'jukukang.
- (5) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h,

terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya.
 - (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang.
 - (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
 - (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i, merupakan Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. Kantor Komando Distrik Militer 1410 di Kecamatan Bantaeng;
 - b. Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Ulu Ere, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Sinoa, dan Kecamatan Gantarang Keke;
 - c. Kantor Kepolisian Resort di Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Ulu Ere, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Sinoa, dan Kecamatan Gantarang Keke;
 - d. Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Ulu Ere, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Sinoa, dan Kecamatan Gantarang Keke;
dan
 - e. Pangkalan keamanan laut Mattoanging di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu.

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, dan pasal 40 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Bantaeng;

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Bantaeng terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten;
- (2) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 45

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
 - c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di kawasan pesisir Kecamatan Bissappu, kawasan pesisir Kecamatan Bantaeng, dan kawasan pesisir Kecamatan Pa'jukukang.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Karaengta ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang.
- (4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, merupakan kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Uluere, sebagian wilayah Kecamatan

Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa.

Pasal 46

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis cepat tumbuh Loka yang merupakan kawasan pengembangan agropolitan dan agrowisata ditetapkan di Kecamatan Ulu Ere;
 - b. kawasan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Bissappu; dan
 - c. kawasan New Bantaeng ditetapkan di Kecamatan Bantaeng.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan pesta adat di Kecamatan Pa'jukukang dan Kecamatan Gantarangkeke; dan
 - b. kawasan makam kuno La Tenri Ruwa di Kecamatan Bantaeng.
- (4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan industri terpadu perikanan dan kelautan di Kecamatan Pa'jukukang.
- (5) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Ule Ere, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Eremerasa.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 47

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bantaeng merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bantaeng terdiri atas:
 - a. Indikasi program utama;
 - b. Indikasi sumber pendanaan;
 - c. Indikasi pelaksana; dan

- d. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.
 - (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau masyarakat.
 - (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Bantaeng. dan
 - (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.1 matriks Indikasi program yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan Perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah

- daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
 - (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
 - (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya;
 - (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.
 - (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan transportasi laut lokal, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;
- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
- e. Pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
- f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan jalan kolektor primer meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 4. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - 5. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang

terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C; dan
 4. terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luas terminal.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
 4. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luas stasiun kereta api.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
 4. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah

- 30% (tiga puluh persen); dan
5. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan pengumpan.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa PLTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau dan waduk, CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system penyediaan air minum;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan drainase; dan
 - d. Ketenetuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan air limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman

- dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
- a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; *repeater* telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalulintas laut/udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi

mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas

- ketinggian air sungai; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran

- dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana gelombang pasang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan bangunan pengamanan pantai dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
 3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan gelombang pasang.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana untuk meminimalkan akibat bencana gerakan tanah;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. pembangunan bangunan penyelamatan;
 - 2. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan terjadinya gerakan tanah; dan
 - 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
 - 3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng; dan
 - 3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
 - 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;

2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng; dan
3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan rakyat;
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng;
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
 3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana

- dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
 - e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng; dan
 - 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
 - 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan mafaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 69

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf i meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan

- kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan,;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 - 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 - 2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 - 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 - 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf j merupakan Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 71

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), huruf b terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan

- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 72

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c merupakan perangkat pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang membidangi penataan ruang.

Pasal 74

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
 - b. kawasan Budidaya; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi

- pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pengenaan kompensasi;
 - b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 - c. Kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Persyaratan khusus dalam perizinan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 75

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal .48 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif;
- (3) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - e. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;

- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 76

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 77

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 78

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;

- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 80

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantaeng yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang RTRW Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran IV berupa buku RTRW Kabupaten Bantaeng dan Album Peta skala 1: 50.000.
- (2) Buku RTRW Kabupaten Bantaeng dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Bantaeng, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis

kabupaten.

- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 86

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
 - a. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 2012

BUPATI BANTAENG

Cap./ttd.

H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng

Pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19590112 198603 1 016

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 – 2032**

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten; penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan inter wiayah Kabupaten, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten, kondisi fisik wilayah kabupaten yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Kabupaten, dampak pemanasan global, penanganan kawasan perbatasan antar Kabupaten, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Kabupaten harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh potensi dapat diarahkan untuk berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan berkelanjutan, dengan mengutamakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan multiefek terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman sumberdaya alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah untuk memadukan, menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang terkendali dan disusun melalui pendekatan ekonomi, ekologi dan rekayasa dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWK ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten, untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan berbasis pada agropolitan, kelautan dan berbasis mitigasi. Struktur ruang wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan Kabupaten, sistem jaringan transportasi Kabupaten, sistem jaringan energi Kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten, dan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten. Pola ruang wilayah Kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis Kabupaten.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Bantaeng sangat berkaitan erat dengan RTRW Propinsi Sulawesi Selatan karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapan Peraturan Daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e

peran serta masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses keterlibatan masyarakat yang memungkinkan mereka dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan penataan ruang yang meliputi keseluruhan proses sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 pasal 1 yaitu: pengaturan penataan ruang (ayat 9), pembinaan penataan ruang (ayat 10), pelaksanaan penataan ruang (ayat 11), dan pengawasan penataan ruang (ayat 12).

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

- Produktif di yang dimaksud merupakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di kabupaten Bantaeng akan dihasilkan secara terus-menerus
- Agropolitan di Kabupaten Bantaeng merupakan pengembangan sektor pertanian dilakukan mulai dari hulu sampai hilir, yang dilakukan proses sehingga hasil pertanian mempunyai nilai jual lebih tinggi, termasuk didalamnya pengembangan industri pertanian.
- Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah dengan pendekatan system dan manajemen kawasan dengan prinsip integritas, efisiensi, kualitas dan akselerasi
- Mitigasi bencana adalah segala upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat meminimalkan dampak dari kemungkinan bencana yang terjadi di Kabupaten Bantaeng.

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Kabupaten dalam penataan ruang wilayah Kabupaten. Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 8

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan budi daya unggulan merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya harus dilakukan secara intensifikasi lahan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan sekitarnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Rencana struktur ruang Kabupaten Bantaeng merupakan gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Propinsi dan Nasional.

Ayat (2)

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah Kabupaten dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari daerah aliran sungai.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a.

Penetapan PKL oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Konsultasi dengan Menteri dalam proses penetapan PKL oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan dalam penetapan PKL akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Huruf b

Maksud penentuan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa di Kabupaten Bantaeng dengan mempertimbangkan kriteria yang ada dikawasan yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

Huruf c

Maksud penentuan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Bantaeng adalah untuk menjadi pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 13
Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi kabupaten harus disesuaikan dengan sistem jaringan transportasi darat dan sistem transportasi laut

propinsi dan nasional karena dalam sistem jaringan transportasi nasional dan propinsi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah propinsi dan nasional.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf b

Nomor 1.

Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan. Ayat (3)

Nomo 2.

Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Transponder merupakan singkatan dari transmitter responder yang bermakna sebuah perangkat otomatis yang menerima, memperkuat dan mengirimkan sinyal dalam frekuensi tertentu.

Ayat (4)

Pasal 20

Ayat (1)

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup baik pada waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)

Air baku adalah air yang berasal dari air permukaan (sungai, waduk dan lainnya) dan sumber-sumber mata air yang dapat dikelola dan diolah untuk dimanfaatkan sebagai air minum.

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)

Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman, serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya.

Pengelolaan air limbah sistem off site atau terpusat adalah suatu sistem pengelolaan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten memuat dan disesuaikan dengan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990, yang menerangkan bahwa kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

kawasan perlindungan setempat, adalah kawasan yang meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

Huruf c

kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir

Huruf d

kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Huruf a

Yang dimaksud “kawasan peruntukan hutan produksi” adalah bagi peruntukan kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud “kawasan pertambangan” adalah kawasan dengan luas tertentu yang digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk memanfaatkan sumberdaya mineral dan energi, untuk masyarakat, dengan tetap memelihara sumberdaya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria industri meliputi industri besar, industri menengah, dan industri kecil dan/atau mikro mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Kawasan strategis kabupaten adalah suatu kawasan yang memberikan nilai strategi dipandang dari aspek ekonomi, daya dukung lingkungan, sosial budaya, yang dapat memacu perkembangan wilayah yang bersifat berwawasan lingkungan
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud “indikasi program” adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 48
Ayat (1)

Yang dimaksud “arahan pengendalian pemanfaatan ruang” adalah pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya melalui skema peraturan zonasi, dan diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Ayat (2)

Huruf a.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR.....**